



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM.
Tempat lahir : Banjarnegara .
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 12 April 2004 .
Jenis Kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Dusun Bilungan, Desa Kecitran RT.03 RW.05,
Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten
Banjarnegara .
Agama : Islam .
Pekerjaan : Swasta .

Anak Dimas Sadewa Bin Reza Rasim tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. EKO YULI PRIHATIN, SH, Pengacara & Advokat pada LBH Perisai Kebenaran Cabang Banjarnegara yang beralamat di Kelurahan Semampir RT. 005 RW. 001, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Penunjukan Hakim melalui Penetapan Nomor 7/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnr tanggal 10 April 2019 ;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Purwokerto bernama Sutarni, S.ST. dan orang tuanya yaitu Ibu tiri bernama Dini Apriliyani ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnr tanggal 4 April 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnr tanggal 4 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM bersalah melakukan tindak pidana “memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU. No. 17 Tahun 2016

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undangan (PERPU) Nomor : 01 Tahun 2016 Jo. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPA Kutoarjo di kurangi selama Anak di LPAS Rutan Banjarnegara dan wajib pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Bengkel Las milik Bapak MIDUN di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang motif kotakkotak warna hijau kombinasi warna putih dan merah;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong kain sarung motif bulat - bulat kombinasi warna hitam putih;
 - 1 (satu) potong celana panjang leging warna coklat;
 - 1 (satu) potong kerudung segiempat warna putih;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong miniset warna ungu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Korban Sekar Pratiwi Binti Widodo;
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;Dikembalikan kepada Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM ;
 4. Menetapkan agar Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu limaratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak secara lisan dan pembelaan Penasihat Hukum Anak secara tertulis tertanggal 10 April 2019 yang pada pokoknya memohon agar Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Anak ;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penasihat Hukum Anak yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar pendapat dari orang tua Anak yang bernama Dini Apriliyani yang pada pokoknya memohon kepada Hakim supaya memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat **dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM pada hari Senin tanggal 28 Januari tahun 2019 sekitar pukul 00.10 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di rumah Anak DIMAS

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADEWA alamat Desa Kecitran Rt.003 Rw. 005 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap anak korban SEKAR PRATIWI binti WIDODO yang berdasarkan fotocopy Surat Kelahiran No. 29.277/TP/2011 pada saat kejadian anak korban berusia 13 (tiga belas belas) tahun, lahir pada tanggal 20 Februari 2006, yang dilakukan oleh anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira Pukul 15.30 Wib Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM bersama Alung dan Dwiono berniat untuk pergi bermain ke alun-alun Banyumas, namun sebelum berangkat ke Banyumas hujan sehingga sdr ALUNG pulang untuk ganti baju, sedangkan lainnya menunggu dipertigaan Klampok tepatnya di depan toko pakaian distro, pada saat itu ada anak korban SEKAR PRATIWI als TIWI binti WIDODO sehingga Anak DIMAS SADEWA dan sdr.DWI mengajak berkenalan selanjutnya duduk-duduk ngobrol sambil menunggu sdr.ALUNG datang, selanjutnya sekira Pukul 17.00 Wib Alung datang dan Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM mengajak Alung dan Dwiono ke lapangan BLK adapun anak korban SEKAR PRATIWI disuruh tetap menunggu di depan distro, sesampainya di lapangan BLK Klampok anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM memerintahkan Dwiono pergi untuk membelikan tuak di samping lapangan BLK dan menjemput anak korban SEKAR PRATIWI di toko pakaian distro sehingga kemudian berempat duduk-duduk ngobrol di lapangan BLK Klampok hingga kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM mengajak Dwiono dan Alung pergi ke samping sekolah SDN 2 Kalilandak berniat untuk meminum tuak sehingga berempat pindah nongkrong di samping SDN 2 Kalilandak, setelah itu Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM mengeluarkan tuak tersebut dan menuangkan ke dalam gelas aqua kemudian memberikan kepada anak korban SEKAR PRATIWI sambil Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM berkata "INI DIMINUM!!!" dan anak korban SEKAR PRATIWI bertanya "INI APA" dan kemudian Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM tetap memaksa anak korban SEKAR PRATIWI untuk minum sambil membentak

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “INI TUAK, SUDAPLAH AYO CEPETEN DIMINUM !!” kemudian anak korban SEKAR PRATIWI menerima dan meminum tuak tersebut tetapi tidak habis kemudian Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM melanjutkan minum bertiga setelah bertiga sudah minum kemudian Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM menuangkan minuman lagi tersebut kedalam gelas aqua dan diberikan kepada anak korban SEKAR PRATIWI sambil berkata “INI DIMINUM LAGI DAN HARUS HABIS JANGAN SAMPAI DIBUANG LAGI” karena takut kemudian anak korban SEKAR PRATIWI meminum minuman tersebut sampai habis, setelah selesai minum kurang lebih 10 menit kepala saksi pusing dan badan lemas dan selanjutnya Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM menyuruh Dwiono untuk mengantar anak korban SEKAR PRATIWI ke pertigaan Klampok, sekitar 3 menit kemudian Dwiono kembali lagi ke samping SDN 2 Kalilandak untuk menjemput Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM dan Alung untuk menuju pertigaan klampok dan kemudian berempat duduk duduk kembali hingga pukul 22.30 Wib, selanjutnya Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM mengajak anak korban SEKAR PRATIWI untuk ke rumah Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM, anak korban yang sudah merasakan pusing dan lemas menurut saja sehingga kemudian dengan berboncengan empat ke rumah Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM, rumah anak DIMAS SADEWA dalam keadaan kosong sehingga berempat menonton televisi, karena anak SEKAR PRATIWI makin merasa pusing, mual dan lemas sehingga oleh Dwiono disuruh tidur dan masuk ke dalam kamar Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM, kemudian sekira Pukul 00.00 Wib Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM masuk kedalam kamar dimana anak korban SEKAR PRATIWI tidur dan Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM tidur disamping kiri anak korban SEKAR PRATIWI dan selanjutnya Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM memeluk anak korban SEKAR PRATIWI dan mengajak untuk melakukan hubungan badan dengan berkata “ WI AYU ML YU, NTAR KALAU KAMU HAMIL NANTI AKU TANGGUNG JAWAB” tetapi anak korban SEKAR PRATIWI tidak mau dan anak korban SEKAR PRATIWI berupaya melepaskan diri dari pelukan anak DIMAS SADEWA sambil berteriak “DIMAS AWASLAH LEPAS” dan kemudian Alung berkata dari luar kamar berteriak “DIMAS, KENAPA SIH SUDAH MALAM KO MASIH TERIAK –TERIAK, KASIHAN PEREMPUANNYA” kemudian Anak

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM menjawab “ ALAH BRISIK COCOTE KO LAH” atau “ ALAH BRISIK MULUTNYA KAMU” selanjutnya Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM kembali memeluk anak korban SEKAR PRATIWI sambil berkata “ AYU WI ML YU, AKU MAU KAMU JADI PACARKU, DAN KALAU ADA APA-APA DENGAN KAMU AKU AKAN TANGGUNG JAWAB” tetapi anak korban SEKAR PRATIWI tetap tidak mau dan berteriak “ALUNG-ALUNG TOLONG SAYA” dan kemudian Alung langsung membuka gorden pintu kamar dan bertanya “ADA APA WI” kemudian anak korban SEKAR PRATIWI menjawab “INI DIMAS RAYU SAYA TERUS SURUH ML TAPI SAYA NGGAK MAU” dan pada saat itu juga Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM di perintah oleh Alung untuk keluar kamar, dan “ EMANG DIMAS KAYA GITU WI ” dan selanjutnya anak DIMAS SADEWA menjawab “ NGGAK WI BOHONG ITU” setelah itu anak DIMAS SADEWA keluar dan Alung melanjutkan tidur di depan televisi, sekitar 5 menit kemudian Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM kembali masuk kedalam kamar dengan keadaan sudah tidak berpakaian/telanjang bulat dan Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM langsung menindih tubuh anak korban SEKAR PRATIWI tetapi anak korban SEKAR PRATIWI berontak berupaya melepaskan diri dari dekapan anak DIMAS SADEWA dan mencoba saat mau berteriak minta tolong namun Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM langsung membekap mulut anak korban SEKAR PRATIWI dengan telapak tangan kanan sambil menghardik/membentak “ SUDAH DIAM JANGAN RIBUT!!! NANTI KETAHUAN TETANGGA SAMA ALUNG” dan kemudian Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM langsung membuka dan menarik celana panjang serta celana dalam yang dikenakan anak korban SEKAR PRATIWI hingga lepas selanjutnya Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM langsung memasukan jari telunjuk tangan kanan kedalam alat kelamin anak korban SEKAR PRATIWI dengan cara masuk dan menggesek gesekan didalam alat kelamin tersebut, setelah itu Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM mencium bibir anak korban SEKAR PRATIWI, selanjutnya Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM membuka kaki anak korban SEKAR PRATIWI dan berupaya memasukan alat kelamin Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban SEKAR PRATIWI Binti WIDODO dengan gerakan maju mundur supaya alat kelamin anak DIMAS SADEWA

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat lebih masuk kedalam alat kelamin anak korban SEKAR PRATIWI, dan saat itu anak korban SEKAR PRATIWI merasakan kesakitan sehingga mencoba melakukan perlawanan dengan mendorong tubuh Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM akan tetapi Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM semakin menekan tubuh anak korban SEKAR PRATIWI dengan kencang dan semakin cepat menggerakkan alat kelaminnya yang sudah masuk ke dalam kemaluan anak korban SEKAR PRATIWI dengan gerakan maju mundur hingga kurang lebih 3 menit sehingga kemudian Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM menarik keluar alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban SEKAR PRATIWI dan mengeluarkan cairan spermanya diatas kasur kemudian anak korban SEKAR PRATIWI memaki Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM dan berteriak "KURANG AJAR" sambil menampar pipi kiri Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM dan berkata "ALUNG TOLONG DIMAS SURUH KELUAR DAN JANGAN MASUK KEKAMAR LAGI", dan sdr ALUNG yang mendengar teriakan anak korban SEKAR PRATIWI kemudian masuk ke dalam kamar dan langsung menarik telinga Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM dan di suruh keluar, selanjutnya anak korban SEKAR PRATIWI kembali memakai celana dan saksi tidur hingga besok pagi bangun jam 08.30 Wib selanjutnya sekira Pukul 09.30 Wib anak DIMAS SADEWA mengajak anak korban SEKAR PRATIWI ke lapangan BLK Klampok dan anak korban SEKAR PRATIWI ditinggal pergi sendiri oleh anak DIMAS SADEWA;

- Bahwa akibat perbuatan anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM, terhadap anak korban SEKAR PRATIWI binti WIDODO dilakukan Pemeriksaan pada colok dubur : tampak robekan pada selaput dara pada arah jam 03 dan 06 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan berumur kurang lebih tiga belas tahun pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara pada pukul 03 dan 06 , robekan tersebut kemungkinan karena kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/0532/RS/2019 tanggal 22 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SUSANTO RAHMAD N, Sp. OG dokter pemeriksa pada RSUD Hj. ANNA LASMANAH Banjarnegara;
- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Jo. UU. RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (PERPU) Nomor : 01 Tahun 2016 Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut :

1. **SEKAR PRATIWI Binti WIDODO**, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa benar saksi telah menjadi SEKAR PRATIWI persetubuhan yaitu pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira Pukul 00.10 Wib didalam rumah anak DIMAS SADEWA alamat turut Desa Kecitran Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara;
- Bahwa benar saksi belum lama kenal dengan anak DIMAS SADEWA yaitu sehari sebelum kejadian persetubuhan pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 di lampu merah pertigaan klampok saat saksi sedang duduk didepan toko baju distro selain itu saksi tidak ada hubungan keluarga dengan anak DIMAS SADEWA;
- Bahwa benar saksi disetubuhi oleh anak DIMAS SADEWA yaitu sebanyak 1 (satu) kali dan sebelum disetubuhi oleh anak DIMAS SADEWA saksi dicekoki minuman keras berupa tuak sebanyak 2 (dua) gelas aqua;
- Bahwa anak DIMAS SADEWA dapat menyetubuhi saksi bermula pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira Pukul 05.30 Wib saksi kabur dari Pondok Pesantren di Wonosobo dikarenakan tidak betah tinggal di pondok selanjutnya saksi naik bis untuk pulang ke kerumah akan tetapi dalam perjalanan saksi jadi takut pulang sehingga saksi memutuskan main ke rumah teman saksi di Purwokerto, sampai purwokerto sekitar Pukul 14.30 Wib dan teman saksi tidak ada karena sudah masuk pondok pesantren di Surabaya sehingga saat itu juga saksi kembali naik bis dan dalam perjalanan saksi bingung mau kemana karena kalau pulang ke rumah saksi takut dimarahai sama keluarga sehingga saat sampai di klampok sekira Pukul 15.30 Wib saksi turun dipertigaan lampu merah kemudian saksi duduk didepan toko pakaian distro dan saat itu ada 2

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal menyapa saksi dan kemudian saling berkenalan, ke 2 (dua) nya bernama DIMAS dan DWI, selanjutnya bertiga duduk ngobrol sampai sekira Pukul 17.00 Wib yang bernama ALUNG yang kemudian bergabung dengan anak DIMAS SADEWA dan DWI;

- Bahwa anak DIMAS SADEWA dengan DWI dan ALUNG dan anak DIMAS SADEWA menyuruh saksi untuk tetap menunggu didepan toko distro selanjutnya sekira Pukul 17.30 Wib DWI datang menjemput saksi dengan sepeda motor kemudian pergi ke lapangan BLK Klampok namun sebelumnya DWI berhenti disebuah warung dan kembali dengan membawa tas kresek warna merah selanjutnya pergi menemui anak DIMAS SADEWA dan ALUNG;

Terhadap keterangan Saksi ke satu, Anak Dimas Sadewa Bin Reza Rasim membenarkan dan tidak keberatan;

2. **SUPARNI Binti SUMIDI**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan anak DIMAS;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya peristiwa persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu anak saksi yang bernama SEKAR PRATIWI;
- Bahwa yang telah menjadi SEKAR PRATIWI persetubuhan SEKAR PRATIWI Binti WIDODO, lahir di Purbalingga, pada tanggal 20 Februari 2006, usia 12 tahun 11 bulan, Perempuan, belum bekerja dan masih duduk dibangku kelas 6 SD, alamat Desa Pandansari Rt 012 Rw 005 Kec. Kejobong Kab. Purbalingga;
- Bahwa orang yang telah melakukan persetubuhan terhadap SEKAR PRATIWI adalah Anak DIMAS warga Desa Kecitran Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara;
- Bahwa saksi mengetahui anak DIMAS telah melakukan persetubuhan terhadap SEKAR PRATIWI setelah saksi dikabari oleh adik saksi yaitu saksi WIARTI melalui telpon bahwa SEKAR PRATIWI telah pergi dari Pondok Pesantren MIFTAHUL HUDA Wonosobo dan telah disetubuhi oleh anak DIMAS;
- Bahwa anak DIMAS telah melakukan persetubuhan terhadap SEKAR PRATIWI pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 00.10

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di dalam rumah anak. DIMAS turut Desa Kecitran Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara;

- Bahwa pada saat anak DIMAS melakukan persetujuan terhadap SEKAR PRATIWI saat itu saksi sedang bekerja sebagai Baby Sister di Jakarta;
- Bahwa SEKAR PRATIWI sehari-harinya tinggal di Pondok Pesantren Miftahul Huda Wonosobo dan apabila libur SEKAR PRATIWI tinggal bersama adik saksi bernama WIARTI warga Desa Pandansari Rt 013 Rw 005 Kec. Kejobong Kab. Purbalingga;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira Pukul 20.00 Wib saksi ditelpon oleh saksi WIARTI yang menjelaskan bahwa SEKAR PRATIWI telah pergi tanpa pamit dari Pondok Pesantren dan telah ditemukan di wilayah Klampok bersama Sdr. TEDI setelah itu saksi hendak pulang kerumah tetapi tidak kebagian tiket Bis kemudian besok harinya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 12.30 wib saksi pulang ke rumah dengan menggunakan Kereta Api kemudian saksi sampai dirumah sekitar pukul 21.00 wib setelah itu saksi menanyakan kepada SEKAR PRATIWI "WI KENAPA GA KAMU PULANG" lalu SEKAR PRATIWI menjawab "IYA SAYA HABIS DISETUBUHI OLEH DIMAS" sambil menangis setelah itu saksi tidak bertanya lagi kepada SEKAR PRATIWI, kemudian setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi melaporkan ke Pihak Kepolisian Polres Banjarnegara;
- Bahwa yang dialami oleh. SEKAR PRATIWI setelah disetubui oleh anak DIMAS yaitu SEKAR PRATIWI mengalami rasa sakit pada kemaluannya dan menjadi lebih pendiam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada perubahan yang terjadi pada diri SEKAR PRATIWI yaitu anaknya menjadi pemurung dan sedih;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hijau kombinasi warna putih dan warna merah, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) potong kain sarung motif bulat-bulat kombinasi warna hitam putih, 1 (satu) potong celana panjang leging warna coklat, 1 (satu) potong kerudung segi empat warna putih, 1 (satu) potong kaos dalam warna pink, 1 (satu) potong miniset warna ungu, 1(satu) potong celana dalam warna hitam adalah pakaian yang dikenakan SEKAR PRATIWI pada saat disetubui oleh anak DIMAS;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi ke dua, Anak Dimas Sadewa Bin Reza Rasim membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **WIARTI Binti SUMIDI**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak DIMAS dan tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa benar mengetahui permasalahan persetubuhan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa yang telah menjadi SEKAR PRATIWI persetubuhan tersebut adalah keponakan saksi bernama SEKAR PRASTIWI ALIAS TIWI Binti WIDODO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut akan tetapi saksi mengetahui/mendengar cerita dari SEKAR PRASTIWI sendiri yang telah menjadi SEKAR PRATIWI persetubuhan;
- Bahwa menurut keterangan dari SEKAR PRASTIWI SEKAR PRATIWI orang yang telah melakukan tindakan persetubuhan tersebut adalah anak DIMAS (laki-laki, umur 16 th, Belum Berkerja, alamat Desa Kecitran Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari SEKAR PRATIWI kejadian tersebut terjadi yaitu Pada Hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 00.10 Wib di dalam rumah anak DIMAS turut Desa Kecitran Rt.003 Rw. 05 Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara.
- Bahwa menurut pengakuan dari SEKAR PRATIWI dirinya disetubuhi oleh anak DIMAS SADEWA sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana SEKAR PRATIWI disetubuhi oleh anak DIMAS SADEWA, akan tetapi menurut cerita dari SEKAR PRATIWI sebelum disetubuhi oleh anak DIMAS SADEWA SEKAR PRATIWI dicekoki minuman berupa tuak sebanyak 2 (dua) gelas;
- Bahwa awalnya saksi ditelfon dari pihak pondok kalau SEKAR PRASTIWI ALIAS TIWI keluar dari pondok pada tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 05.30 Wib kemudian saksi berusaha mencari SEKAR PRATIWI di terminal Banjarnegara tetapi SEKAR PRASTIWI ALIAS TIWI tidak berada disana kemudian saksi mencari kerumah temannya di Karangobar Banjarnegara tetapi SEKAR PRASTIWI ALIAS TIWI juga

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berada disana kemudian saksi menghubungi SEKAR PRATIWI melalui Messenger Facebook tetapi belum ada jawaban;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi mulai menghubungi SEKAR PRATIWI kembali dengan cara menelfon melalui Messenger Facebook akan tetapi tidak diangkat oleh SEKAR PRASTIWI selang 3 (tiga) jam kemudian SEKAR PRASTIWI ALIAS TIWI membalas "Yh lik" kemudian saksi membalas " LILIK JEMPUT DIMANA" dan SEKAR PRASTIWI ALIAS TIWI menjawab " KAGA TAU" atau "TIDAK TAHU" kemudian saksi membalas " TIWI SEKARANG DIMANA LILIK JEMPUT PAKAI MOBIL" setelah itu saksi terus membujuk SEKAR PRASTIWI ALIAS TIWI agar mau pulang kerumah setelah saksi bujuk akhirnya SEKAR PRASTIWI ALIAS TIWI mau pulang kerumah dan minta dijemput di dekat sub terminal Klampok kemudian saksi menjemput disana, Setelah sampai di dekat sub terminal Klampok disana sudah ada SEKAR PRASTIWI ALIAS TIWI dengan kedua temannya yang bernama Sdr. TEDI dan satunya saksi tidak tahu namanya, kemudian saksi ajak pulang SEKAR PRASTIWI ALIAS TIWI dengan Sdr. TEDI ke rumah saksi turut Desa Pandansari RT 013 Rw 005 Kecamatan Kejobong Kab. Purbalingga, pada saat di rumah, saksi bertanya kepada Sdr. TEDI "KAMU KENAL DENGAN TIWI DIMANA, APAKAH KALIAN SALING SUKA?" kemudian Sdr. TEDI menjawab "IYA KITA SALING SUKA" lalu saksi tanya kembali kepada Sdr. TEDI "TERUS SETELAH ITU KALIAN KEMANA" Sdr. TEDI menjawab "KITA KE MASJID KARENA SAYA BELUM BERANI MEMBAWA PULANG TIWI PULANG KERUMAH" sekira pukul 16.00 Wib Sdr. TEDI saksi antar pulang ke rumahnya turut Desa Kecitran Rt 4 Rw 4 Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib dirumah saksi turut Desa Pandansari Rt 013 Rw 005 Kec. Kejobong Kab. Purbalingga saksi bertanya kepada SEKAR PRASTIWI ALIAS TIWI "KAMU NGAPAIN AJA SAMA TEDI" kemudian SEKAR PRASTIWI ALIAS TIWI menjawab "NGGAK NGAPA-NGAPAIN" lalu saksi bertanya lagi "JAWAB AJA YANG JUJUR JANGAN BIKIN SAYA MARAH, SAYA SUDAH CAPAI NGURUSIN KAMU" kemudian akhirnya SEKAR PRASTIWI ALIAS TIWI bercerita "IYA SAYA PERNAH BERHUBUNGAN DENGAN ANAK PUNK, TETAPI BUKAN TEDI DAN SEBELUM

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAKUKAN SAYA DICEKOKI TUAK SEBANYAK 2 (DUA) GELAS" lalu saya bertanya kembali "DIMANA" kemudian SEKAR PRASTIWI ALIAS TIWI menjawab "DIRUMAHNYA DIMAS" kemudian saksi tanya kembali "SEBENARNYA ANAK PUNK YANG SUDAH BERHUBUNGAN DENGAN KAMU ITU SIAPA?" lalu SEKAR PRASTIWI ALIAS TIWI menjawab "DIMAS" mengetahui kejadian tersebut saksi langsung melaporkan ke Polres Banjarnegara;

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr. HADIRIN (Kadus), Sdri. SUPARNI (Ibu kandung) yang semuanya merupakan warga Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut SEKAR PRASTIWI menjadi pendiam dan pemurung;

Terhadap keterangan Saksi ke tiga, Anak Dimas Sadewa Bin Reza Rasim membenarkan dan tidak keberatan ;

4. **HADIRIN Bin MARTODIHARJO** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Sdr. DIMAS warga Ds. Kecitran Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara.
- Bahwa benar saksi mengetahui sehubungan dengan adanya seorang anak yang telah disetubuhi oleh seseorang.
- Bahwa yang telah menjadi korban persetubuhan tersebut yaitu SEKAR PRATIWI Binti WIDODO, 14 Tahun 10 Bulan, Perempuan, Islam, Ds. Pandansari Rt 012 Rw 005 Kec. Kejobong Kab. Purbalingga.
- Bahwa saksi kenal dengan SEKAR PRATIWI Binti WIDODO karena merupakan tetangga saksi tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. TEDI yang melakukan tindakan persetubuhan terhadap SEKAR PRATIWI yaitu anak DIMAS warga Ds. Kecitran Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana tindakan persetubuhan tersebut dilakukan karena saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada Sdr. TEDI maupun kepada SEKAR PRATIWI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 Wib saksi WIARTI datang ke rumah saksi kemudian bercerita bahwa

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKAR PRATIWI pergi dari rumah di jemput oleh orang yang kemarin (Sdr. TEDI) dan saksi WIARTI minta solusi kepada saksi, kemudian setelah bercerita sekira pukul 16.30 Wib saksi dan saksi WIARTI pergi menuju rumah Sdr. TEDI setelah sampai di rumah Sdr. TEDI rumah dalam keadaan kosong tidak ada orang kemudian kami berdiskusi untuk mencari Sdr. TEDI di tempat tongkrongan, di perjalanan saksi mencari Sdr. TEDI bertemu dengan seseorang dan orang tersebut bertanya kepada saksi bertemu dengan Sdr. TEDI tidak di rumahnya? kemudian saksi menjawab tidak kemudian orang tersebut bilang kepada saksi biasanya Sdr. TEDI tongkrongannya di rumah seseorang yang tidak saksi ketahui identitasnya kemudian saksi menuju ke rumah yang di tunjukan tersebut dan setelah sampai di rumah tersebut saksi menemukan Sdr. TEDI bersama SEKAR PRATIWI sedang menonton televisi selanjutnya saksi membawa Sdr. TEDI ke polsek kejobong selanjutnya di polsek saksi baru mengetahui bahwa yang telah menyetubuhi SEKAR PRATIWI adalah anak DIMAS SADEWA selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarnegara

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. TEDI warga Ds. Kecitran kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara, bahwa sebelumnya SEKAR PRATIWI cerita kepada Sdr. TEDI jika ditinggalkan oleh anak DIMAS SADEWA di lapangan BLK, sebelumnya menurut sdr TEDI, bahwa SEKAR PRATIWI selain bersama dengan anak DIMAS SADEWA juga dengan sdr ALUNG dan DWI, menurut sdr TEDI bahwa SEKAR PRATIWI juga mengelukan kalau alat kelaminnya sakit, selanjutnya sdr. TEDI bertanya kepada Sdr. ALUNG karena sebelumnya Sdr. SEKAR PRATIWI bersama Sdr. ALUNG, berdasarkan informasi dari Sdr. ALUNG diketahui kalau Sdr. SEKAR PRATIWI telah disetubuhi oleh anak DIMAS warga Ds. Kecitran Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara.
- Bahwa akibat dari kejadian persetubuhan tersebut SEKAR PRATIWI menjadi trauma dan malu di lingkungan sekitar tempat tinggal

Terhadap keterangan Saksi ke empat, Anak Dimas Sadewa Bin Reza

Rasim membenarkan dan tidak keberatan ;

5. **DWIONO Bin HADI** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan anak DIMAS SADEWA dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan teman saksi yaitu anak DIMAS SADEWA telah menyetubuhi anak di bawah umur;
- Bahwa teman saksi tersebut yaitu DIMAS SADEWA, umur 14 tahun, Islam, swasta, warga Dsn. Bilungan Desa kecitraan Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara;
- Bahwa saksi kenal dengan SEKAR PRATIWI bertemu di pertigaan Klampok sat bersama anak DIMAS SADEWA;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang telah disetubuhi oleh anak DIMAS SADEWA adalah SEKAR PRATIWI dan setuju saksi anak tersebut warga Kejobong Purbalingga;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan anak DIMAS SADEWA dan saksi ALONG berkenalan dengan SEKAR PRATIWI dan duduk duduk bersama SEKAR PRATIWI sampai sekitar pukul 18.00 wib kemudian pindah ke lapangan BLK setelah itu pindah ke samping SD N 2 Kalilindak untuk minum tuak sambil ngobrol sampai sekitar pukul 22.30 wib kemudian berempat pergi ke rumah anak DIMAS karena sudah malam;
- Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana persetubuhan tersebut terjadi karena saksi tidak melihat secara langsung namun saksi ada ditempat tersebut, hanya saja saksi mendengar. SEKAR PRATIWI sempat memanggil-manggil Sdr. ALONG minta tolong dari dalam kamar ketika anak DIMAS SADEWA ADA didalam kamar tersebut, pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 23.30 wib pada saat di kejadian di dalam kamar rumah anak DIMAS turut Dsn. Bilungan Ds. Kecitraan kec. Purwareja Klampok kab. Banjarnegara karena dipaksa oleh anak DIMAS yang meminta untuk berhubungan badan;
- Bahwa benar pada saat berada di SD N 2 Kalilindak SEKAR PRATIWI sempat dipakas minum tuak dua gelas oleh anak DIMAS SADEWA dan setelah itu Nampak lemas dan mengeluh pusing sehingga setelah sampai di rumah anak DIMAS SADEWA saksi menyuruh SEKAR PRATIWI untuk masuk kamar anak DIMAS SADEWA untuk tidur karena waktu juga sudah malam;
- Bahwa sementara SEKAR PRATIWI masuk kamar maka saksi bersama anak DIMAS SADEWA dan ALONG tetap berada diruang tengah sambil

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menonton TV yang terletak di samping kamar anak DIMAS dan saksi sempat melihat anak DIMAS SADEWA masuk kedalam kamar dimana SEKAR PRATIWI tidur;

- Bahwa SEKAR PRATIWI sempat teriak dari dalam kamar minta tolong namun saksi diam saja duduk menonton tv karena saksi ALONG sudah mendatangi SEKAR PRATIWI di dalam kamar dan menarik anak. DIMAS keluar dari dalam kamar, kemudian saksi bersama saksi ALONG mengambil makanan di rumah saksi ALONG sekitar 30 menit kemudian kembali lagi ke rumah anak DIMAS untuk tidur dan malamnya mendengar teriakan SEKAR PRATIWI dan kembali saksi ALONG menarik anak DIMAS SADEWA keluar kamar dan saksi melanjutkan tidur hingga kemudian saksi bangun pukul 06.00 wib selanjutnya langsung pulang bersama saksi ALONG;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti saksi membenarkan;

Terhadap keterangan Saksi kelima, Anak Dimas Sadewa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. **ALONG SAPUTRA Bin ISMAIL** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa benar saksi kenal dengan anak DIMAS SADEWA dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan teman saksi telah menyetubuhi anak di bawah umur;
- Bahwa teman saksi tersebut yaitu anak DIMAS SADEWA, umur 14 tahun, Islam, swasta, warga Dsn. Bilungan Desa kecitrn Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara;
- Bahwa saksi kenal dengan SEKAR PRATIWI pada saat bertemu di pertigaan lampu lalu lintas Purwareja Klampok bersama sama dengan anak DIMAS SADEWA dan saksi DWI dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan SEKAR PRATIWI;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan anak DIMAS dan saksi DWI duduk di depan optik pertigaan klampok bersama SEKAR PRATIWI sampai sekitar pukul 18.00 wib kemudian pindah ke lapangan BLK Klapok setelah itu berempat pindah ke samping SD N 2 Kalilandak untuk minum tuak sambil ngobrol sampai sekitar pukul 22.30 wib kemudian berempat pergi ke rumah anak DIMAS karena sudah malam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana persetubuhan tersebut terjadi karena saksi tidak melihat secara langsung, begitu sampai dirumah anak DIMAS berempat nonton televise namun melihat SEKAR PRATIWI lemas dan mengeluh pusing maka DWI menyuruh untuk tidur masuk kamar anak DIMAS SADEWA, tidak berapa lama anak DIMAS menyusul masuk kedalam kamar dan tiba-tiba . SEKAR PRATIWI teriak minta tolong dan memanggil-manggil saksi hal tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 23.30 wib pada saat di dalam kamar rumah anak DIMAS turut Dsn. Bilungan Ds. Kecitran kec. Purwareja Klampok kab. Banjarnegara ternyata SEKAR PRATIWI teriak karena dipaksa untuk ML dan anak DIMAS meminta untuk berhubungan badan sehingga SEKAR PRATIWI menolak;
- Bahwa saksi kemudian menarik anak DIMAS SADEWA unyuk keluar kamar dan kembali nonton televise diruang tengah;
- Bahwa benar bertiga menonton TV diruang tengah yang terletak di samping kamar nak DIMAS tersebut ;
- Bahwa bertiga menonton televise tiba tiba anak DIMAS SADEWA menyusul SEKAR PRATIWI masuk kedalam kamar dan tiba tiba SEKAR PRATIWI berteriak "DIMAS AWASLAH LEPAS" kemudian saksi menegur anak DIMAS dengan berkata "DIMAS KENAPA SIH, UDAH MALAM KOK MASIH TERIAK-TERIAK, KASIAN PEREMPUANNYA" kemudian anak DIMAS menjawab "ALAH BERISIK KAMU LAH" kemudian saksi melanjutkan menonton TV, tidak lama kemudian SEKAR PRATIWI memanggil saksi kemudian saksi mendatangi SEKAR PRATIWI di dalam kamar anak DIMAS kemudian saksi menyuruh anak Dimas keluar dari dalam kamar dan berkata "EMANG DIMAS KAYAK GITU WI", setelah itu anak DIMAS ditarik keluar dari kamar oleh saksi, kemudian bertiga kembali menonton televise dan saksi bersama saksi DWI mengambil makanan di rumah saksi dan sekitar 30 menit kemudian kembali lagi ke rumah anak DIMAS untuk tidur namun tiba tiba saksi kembali mendengar SEKAR PRATIWI berteriak dan meminta tolong pada saksi sehingga saksi kembali menarik anak DIMAS SADEWA keluar kamar kemudian saksi kembali tidur bangun pukul 06.00 wib selanjutnya langsung pulang bersama Sdr. DWI;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti saksi membenarkannya;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi kelima, Anak Dimas Sadewa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **bukti surat** berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29.277/TP/2011, tertanggal 16 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, yang menerangkan bahwa Sekar Pratiwi, lahir di Purbalingga pada tanggal 20 Februari 2006;

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Anak DIMAS SADEWA dalam BAP;
- Bahwa benar anak DIMAS SADEWA telah melakukan perbuatan menyetubuhi anak gadis dibawah umur, yaitu SEKAR PRATIWI Binti WIDODO, 13 Tahun, Islam, pelajar Kelas VI alamat Ds. Pandansari Rt. 012 Rw. 05 Kec.Kejobong Kab.Purbalingga;
- Bahwa sebelumnya anak DIMAS SADEWA sudah kenal dengan SEKAR PRATIWI Binti WIDODO dan anak DIMAS SADEWA kenal dengan SEKAR PRATIWI Binti WIDODO sehari sebelum kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 di lampu merah pertigaan Klampok;
- Bahwa anak DIMAS SADEWA pada saat melakukan perbuatan persetubuhan kepada SEKAR PRATIWI Binti WIDODO yaitu pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira Pukul 00.10 Wib didalam rumah anak DIMAS SADEWA turut Desa Kecitran Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara;
- Bahwa benar pada saat saksi SEKAR PRATIWI BINTI WIDODO disetubuhi oleh anak DIMAS SADEWA melakukan perlawanan dengan cara berontak dan berteriak akan tetapi anak DIMAS SADEWA langsung membekap mulut saksi SEKAR PRATIWI BINTI WIDODO dengan telapak tangan kanan anak DIMAS SADEWA sambil anak DIMAS SADEWA berkata "SUDAH DIAM JANGAN RIBUT!!!" nanti ketahuan tetangga sama along;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira Pukul 15.00 Wib anak DIMAS SADEWA bersama saksi ALUNG dan saksi DWI berniat untuk pergi bermain ke alun-alun Banyumas dan karena hujan anak DIMAS SADEWA dan saksi DWI mampir ke konter dipertigaan Klampok untuk berteduh sedangkan saksi ALUNG pulang

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnr



ke rumah untuk ganti pakaian, dan saat berteduh berkenalan dengan saksi selanjutnya bertiga duduk ngobrol sampai sekira Pukul 17.00 Wib selanjutnya saksi ALUNG datang kemudian anak DIMAS SADEWA, mengajak saksi ALUNG dan saksi DWI pergi lapangan BLK dan anak DIMAS SADEWA menyuruh SEKAR untuk tetap berada di depan toko pakaian distro;

- Bahwa setelah sampai di lapangan BLK anak DIMAS SADEWA memerintahkan saksi DWI pergi untuk membelikan tuak di samping lapangan BLK dan sekalian menjemput SEKAR PRASTIWI ;
- Bahwa setelah saksi DWI dan saksi SEKAR datang kemudian duduk berempat sambil ngobrol hingga sekitar pukul 18.00 Wib anak DIMAS SADEWA mengajak saksi DWI dan saksi ALUNG pergi ke samping sekolah SDN 2 Kalilindak berniat untuk meminum tuak di sana dan anak DIMAS SADEWA menyuruh saksi SEKAR PRATIWI untuk menunggu di lapangan BLK, setelah bertiga sampai di samping SDN 2 Kalilindak kemudian anak DIMAS SADEWA memerintahkan saksi DWI untuk menjemput saksi SEKAR PRATIWI di lapangan BLK, setelah saksi DWI dan saksi SEKAR datang maka anak DIMAS SADEWA mengeluarkan tuak dan menuangkan ke dalam gelas plastic dan memberikannya kepada saksi SEKAR PRATIWI sambil anak DIMAS SADEWA berkata "INI DIMINUM!!!" dan saksi. SEKAR PRATIWI bertanya "INI APA" dan kemudian anak DIMAS SADEWA menjawab "INI TUAQ, SUDAPLAH AYO CEPETEN DIMINUM !!" sehingga saksi SEKAR PRATIWI menerima dan meminum tuak tersebut tetapi tidak habis kemudian anak DIMAS SADEWA melanjutkan minum bertiga setelah bertiga sudah minum kemudian anak DIMAS SADEWA menuangkan minuman lagi tersebut kedalam gelas plastic diberikan kepada Sdri. SEKAR PRATIWI sambil anak DIMAS SADEWA berkata "INI DIMINUM LAGI DAN HARUS HABIS JANGAN SAMPAI DIBUANG LAGI" sehingga kemudian saksi SEKAR PRATIWI meminum minuman tersebut sampai habis dan selanjutnya anak DIMAS SADEWA menyuruh saksi DWI untuk mengantar SEKAR PRATIWI ke pertelon klampok;
- Bahwa benar anak DIMAS SADEWA bersama dengan saksi DWI dan saksi ALUNG kemudian menyusul saksi SEKAR PRATIWI menuju pertigaan klampok dan kemudian berempat duduk duduk hingga pukul 22.30 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena makin malam maka anak DIMAS SADEWA mengajak SEKAR PRATIWI untuk ke rumah anak DIMAS SADEWA sehingga dengan berboncengan empat ke rumah anak DIMAS SADEWA saat itu berempat menonton televisi, karena mengeluh pusing maka saksi DWI menyuruh SEKAR PRATIWI untuk tidur sehingga masuk ke dalam kamar sementara itu anak DIMAS SADEWA, saksi DWI dan saksi ALUNG duduk nonton bertiga;
- Bahwa benar kemudian sekira Pukul 00.00 Wib anak DIMAS SADEWA masuk kedalam kamar dan tidur disamping kiri saksi SEKAR PRATIWI dan selanjutnya anak DIMAS SADEWA memeluk saksi SEKAR PRATIWI dan mengajak untuk melakukan hubungan badan dengan berkata “ WI AYU ML YU NTAR KALAU KAMU HAMIL NANTI AKU TANGGUNG JAWAB” tetapi saksi SEKAR PRATIWI tidak mau dan malah saksi SEKAR PRATIWI berteriak “AWASLAH LEPAS” dan kemudian saksi ALUNG berkata kepada anak DIMAS SADEWA “KENAPA SIH SUDAH MALAM KO MASIH TERIAK –TERIAK, KASIHAN PEREMPUANNYA” kemudian anak DIMAS SADEWA menjawab “ ALAH BRISIK COCOTE KO LAH” atau “ ALAH BRISIK MULUTNYA KAMU” selanjutnya anak DIMAS SADEWA kembali memeluk saksi SEKAR PRATIWI sambil berkata “ AYU WI ML YU, AKU MAU KAMU JADI PACARKU, DAN KALAU ADA APA-APA DENGAN KAMU AKU AKAN TANGGUNG JAWAB” tetapi saksi SEKAR PRATIWI tetap tidak mau dan malah berteriak minta tolong dan kemudian saksi ALUNG langsung membuka gorden pintu kamar dan bertanya “ADA APA WI” kemudian saksi SEKAR PRATIWI menjawab “INI DIMAS RAYU SAYA TERUS SURUH ML TAPI SAYA NGGAK MAU” dan pada saat itu juga anak DIMAS SADEWA di perintah oleh saksi ALUNG untuk keluar kamar sambil menarik anak DIMAS SADEWA Keluar kamar;
- Bahwa benar anak DIMAS SADEWA dan ALUNG serta DWI melanjutkan tidur di depan televisi sekitar 5 menit kemudian anak DIMAS SADEWA diam-diam kembali masuk kedalam kamar dengan telanjang bulat dan anak DIMAS SADEWA langsung menindih tubuh saksi SEKAR PRATIWI hingga terbangun dan berontak serta mau berteriak namun mulut saksi SEKAR PRATIWI langsung dibekap dengan telapak tangan kanan dengan kencang sambil anak DIMAS SADEWA berkata “ SUDAH DIAM JANGAN RIBUT!!! NANTI KETAHUAN TETANGGA SAMA

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnr



ALUNG” meski saksi SEKAR PRATIWI terus berontak anak DIMAS SADEWA terus menahan saksi SEKAR PRATIWI dan langsung menarik celana panjang dan celana dalam saksi SEKAR PRATIWI hingga lepas dan anak DIMAS SADEWA tetap menindih saksi SEKAR PRATIWI dan memasukkan jari telunjuk tangan kanan anak DIMAS SADEWA kedalam kemluan saksi SEKAR PRATIWI dengan cara dengan cara menggesek gesekan setelah itu anak DIMAS SADEWA mencium bibir saksi SEKAR PRATIWI selanjutnya anak DIMAS SADEWA memasukkan alat kelamin anak DIMAS SADEWA yang sudah tegang ke dalam kemluan saksi SEKAR PRATIWI dengan gerakan maju mundur akan tetapi saksi SEKAR PRATIWI merasakan kesakitan kemudian kembali melakukan perlawanan mendorong anak DIMAS SADEWA akan tetapi anak DIMAS SADEWA tetap menekan tubuh saksi SEKAR PRATIWI dengan kencang dan tetap menggerakkan kemluan yang sudah masuk ke dalam kemluan saksi SEKAR PRATIWI lebih cepat lagi dengan gerakan maju mundur kurang lebih 3 menit sehingga kemudian anak DIMAS SADEWA mengeluarkan cairan spermanya diatas kasur;

- Bahwa benar setelah melakukan perbuatan tersebut saksi SEKAR PRATIWI memaki anak DIMAS SADEWA dan berkata “KURANG AJAR” sambil SEKAR PRATIWI menampar pipi kiri anak DIMAS SADEWA , mendengar teriakan saksi SEKAR PRATIWI kemudian saksi ALUNG masuk ke dalam kamar dan langsung menarik telinga anak DIMAS SADEWA dan di suruh keluar sehingga kemudian anak DIMAS SADEWA langsung keluar dan kembali memakai pakaian anak DIMAS SADEWA dan langsung tidur di depan ruang televisi hingga pukul 06.00 Wib, selanjutnya Sdr. ALUNG dan Sdr. DWI berpamitan untuk pulang sementara itu anak DIMAS SADEWA duduk-duduk di depan sambil bermain gitar, kemudian sekira pukul 09.30 Wib anak DIMAS SADEWA mengantarkan saksi SEKAR PRATIWI dan meninggalkannya dilapangan BLK setelah itu anak DIMAS SADEWA kembali pulang ke rumah;
- Bahwa Anak DIMAS SADEWA dipersidangan diperlihatkan barang bukti membenarkan dan mengetahui barang bukti tersebut yaitu berupa :
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hijau kombinasi warna putih dan merah;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong kain sarung motif bulat-bulat kombinasi warna hitam putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang leging warna coklat;
- 1 (satu) potong kerudung segiempat warna putih;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna pink;
- 1 (satu) potong miniset warna ungu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;

yang digunakan oleh SEKAR PRATIWI pada saat anak DIMAS SADEWA setubuhi, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;

Yang anak DIMAS SADEWA gunakan pada saat menyetubuhi SEKAR PRATIWI;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

- 1(satu) potong baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hijau kombinasi warna putih dan merah ;
- 1(satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu ;
- 1(satu) potong kain sarung motif bulat-bulat kombinasi warna hitam putih ;
- 1(satu) potong celana panjang leging warna coklat;
- 1(satu) potong kerudung segi empat warna putih ;
- 1(satu) potong kaos dalam warna pink ;
- 1(satu) potong miniset warna ungu ;
- 1(satu) potong celana dalam warna hitam ;
- 1(satu) potong kaos lengan pendek warna hitam ;
- 1(satu) potong celana panjang warna hitam yang dipotong ;
- 1(satu) celana dalam warna coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Dimas Sadewa Bin Reza Rasim pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar Pukul 00.10 Wib didalam kamar rumah Anak Dimas Sadewa Bin Reza Rasim di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara telah memaksa Anak yaitu anak korban Sekar Pratiwi Binti Widodo yang berdasarkan fotocopy Surat Kelahiran No. 29.277/TP/2011, tertanggal 16 Nopember 2011 pada saat kejadian anak korban berusia 12 (dua belas) tahun dan 11 bulan, lahir pada tanggal 20 Februari 2006 untuk melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa benar Anak DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM melakukan persetubuhan terhadap anak korban Sekar Pratiwi Binti Widodo sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Dimas Sadewa Bin Reza Rasim melakukan perbuatan tersebut dengan cara dengan cara Anak Dimas Sadewa tiduran disamping kiri Sekar Pratiwi Binti Widodo dan selanjutnya Anak Dimas Sadewa memeluk Sekar Pratiwi Binti Widodo kemudian Anak Dimas Sadewa mengajak Sekar Pratiwi Binti Widodo untuk melakukan hubungan badan dengan berkata " Wi Ayu Mi Yu Ntar Kalau Kamu Hamil Nanti Aku Tanggung Jawab" tetapi Sekar Pratiwi Binti Widodo tidak mau dan kemudian Sekar Pratiwi Binti Widodo malah berteriak " Dimas Awaslah Lepas" dan selanjutnya Alung mendengar teriakan Sekar Pratiwi Binti Widodo kemudian Alung berkata "Dimas Kenapa Sih Sudah Malam Ko Masih Teriak - Teriak, Kasihan Perempuannya" dan Anak Dimas Sadewa Menjawab " Alah Brisik Cocote Ko Lah "? atau" Alah Brisik Mulutnya Kamu" kemudian Alung tidak menjawab lagi kemudian Anak Dimas Sadewa kembali memeluk Sekar Pratiwi Binti Widodo dan merayu Sekar Pratiwi Binti Widodo dengan berkata " Ayu Wi Mi Yu, Kamu Mau Kan Jadi Pacarku, Dan Kalau Ada Apa - Apa Dengan Kamu Aku Akan Tanggung Jawab", akan tetapi Sekar Pratiwi Binti Widodo tetap tidak mau dan kemudian Sekar Pratiwi Binti Widodo langsung berteriak "Alung-Alung Tolong Saya" setelah itu Alung masuk ke dalam kamar dan langsung menyuruh Anak untuk keluar dari kamar setelah Anak keluar sekitar 5 (lima) menit dan Alung sudah tidur kembali Anak masuk ke dalam kamar dengan posisi Anak sudah tidak mengenakan pakaian (telanjang bulat) dan kemudian Anak langsung langsung menindih tubuh Sekar Pratiwi Binti Widodo dan Kemudian Sekar Pratiwi Binti Widodo berontak dan berteriak kemudian Anak langsung membekap mulut Sekar Pratiwi Binti Widodo dengan telapak tangan kanan dengan kencang sambil Anak berkata " Sudah Diam Jangan Ribut..!, Nanti Ketahuan Tetangga Sama Alung" dan kemudian Anak langsung menarik celana panjang dan celana dalam Sekar Pratiwi Binti Widodo hingga lepas dari kedua kaki Sekar Pratiwi Binti Widodo kemudian Anak langsung memasukan jari telunjuk tangan kanan Anak kedalam kemaluan Sekar Pratiwi Binti Widodo dengan cara menggesek gesekan setelah itu Anak mencium bibir Sekar Pratiwi Binti Widodo dan selanjutnya Anak memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Sekar Pratiwi Binti Widodo dengan gerakan maju mundur akan tetapi Sekar Pratiwi Binti Widodo merasakan kesakitan kemudian Sekar Pratiwi

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Widodo melakukan perlawanan mendorong Anak akan tetapi Anak tetap menekan tubuh Sekar Pratiwi Binti Widodo dengan kencang dan tetap menggerakkan kemaluan yang sudah masuk ke dalam kemaluan Sekar Pratiwi Binti Widodo dengan gerakan maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit sehingga kemudian Anak mengeluarkan cairan spermanya diatas kasur;

- Bahwa Sekar Pratiwi Binti Widodo pada saat Anak melakukan persetubuhan, Sekar Pratiwi Binti Widodo melakukan perlawanan dengan cara berontak dan berteriak akan tetapi Anak langsung membekap mulut Sekar Pratiwi Binti Widodo dengan telapak tangan kanan Anak sambil Anak berkata "Sudah Diam Jangan Ribut..!" Nanti Ketahuan Tetangga Sama Alung;
- Bahwa sebelum disetubuhi korban Sekar Pratiwi Binti Widodo dipaksa minum minuman beralkohol jenis berupa tuak sebanyak 2 (dua) gelas hingga korban pusing, lemas dan tidak bertenaga;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut tidak Anak rencanakan terlebih dahulu;
- Bahwa situasi saat Anak melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Sekar Pratiwi Binti Widodo di rumah Anak situasi sepi dan ada Alung dan Dwiono;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar Pukul 15.00 Wib Anak Dimas Sadewa bersama Alung dan Dwiono berniat untuk pergi bermain ke alun-alun Banyumas dan Anak Dimas Sadewa mampir ke konter untuk berteduh di karenakan hujan dan Alung pulang ke rumah untuk ganti pakaian, setelah itu Anak Dimas Sadewa melihat seorang perempuan yang tidak Anak Dimas Sadewa kenal turun di depan toko pakaian distro dari bus kemudian Anak Dimas Sadewa dan Alung menghampiri dan menyapa Sekar Pratiwi Binti Widodo dan Sekar Pratiwi Binti Widodo membalas menyapa selanjutnya kita saling kenal kemudian Sekar Pratiwi Binti Widodo bertanya siapa nama kalian dan Anak Dimas Sadewa menjawab namanya Dimas dan yang satu menjawab namanya Dwiono kemudian korban juga mengenalkan kalau namanya Tiwi selanjutnya kami bertiga duduk ngobrol sampai sekitar pukul 17.00 Wib selanjutnya Alung datang dan Anak, Alung dan Dwiono langsung pergi menuju lapangan BLK dan Anak Dimas Sadewa menyuruh Sekar untuk tetap berada di toko pakaian distro, setelah sampai di lapangan BLK Anak Dimas Sadewa duduk-duduk di lapangan tersebut bersama dengan Alung kemudian Anak Dimas Sadewa

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Dwiono pergi untuk membelikan tuak di samping lapangan BLK dan menjemput Sekar Pratiwi di toko pakaian distro setelah sampai di lapangan BLK kemudian kami berempat duduk ngobrol kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Anak Dimas Sadewa mengajak Dwiono dan Alung pergi ke samping sekolah SDN 2 Kalilandak berniat untuk meminum tuak di sana dan Anak Dimas Sadewa menyuruh Sekar Pratiwi untuk menunggu di lapangan BLK, setelah Anak Dimas Sadewa sampai di samping SDN 2 Kalilandak Anak Dimas Sadewa memerintahkan Dwiono untuk menjemput Sekar Pratiwi di lapangan BLK, setelah itu Anak Dimas Sadewa mengeluarkan tuak tersebut dan menuangkan ke dalam gelas aqua dan memberikan minuman tersebut kepada Sekar Pratiwi sambil Anak Dimas Sadewa berkata "Ini Diminum..!" dan Sekar Pratiwi Binti Widodo bertanya "Ini Apa" dan kemudian Anak Dimas Sadewa menjawab "Ini Tuak, Sudahlah Ayo Cepeten Diminum !!, kemudian Sekar Pratiwi Binti Widodo menerima dan meminum tuak tersebut tetapi tidak habis kemudian Anak Dimas Sadewa melanjutkan minum bertiga setelah bertiga sudah minum kemudian Anak Dimas Sadewa menuangkan minuman lagi tersebut kedalam gelas aqua dan Anak Dimas Sadewa berikan kepada Sekar Pratiwi Binti Widodo sambil Anak Dimas Sadewa berkata "Ini Diminum Lagi Dan Harus Habis Jangan Sampai Dibuang Lagi", kemudian Sekar Pratiwi Binti Widodo meminum minuman tersebut sampai habis dan selanjutnya Anak Dimas Sadewa menyuruh Dwiono untuk mengantar Sekar Pratiwi Binti Widodo ke pertelon klampok, sekitar 3 (tiga) menit kemudian Dwiono kembali lagi ke samping SDN 2 Kalilandak untuk menjemput Anak Dimas Sadewa dan Alung untuk menuju pertigaan klampok dan kemudian kami berempat duduk - duduk hingga pukul 22.30 Wib dan kemudian Anak Dimas Sadewa mengajak Sekar Pratiwi Binti Widodo untuk ke rumah Anak Dimas Sadewa dengan berboncengan empat dan sesampai di rumah Anak Dimas Sadewa kami berempat menonton televisi, kemudian Sekar Pratiwi Binti Widodo masuk ke dalam kamar dan Anak Dimas Sadewa, Dwiono dan Alung duduk nonton bertiga kemudian sekitar pukul 00.00 Wib Anak Dimas Sadewa masuk kedalam kamar kemudian anak tidur disamping kiri Sekar Pratiwi Binti Widodo dan selanjutnya Anak memeluk Sekar Pratiwi Binti Widodo kemudian Anak mengajak Sekar Pratiwi Binti Widodo untuk melakukan hubungan badan dengan berkata "

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wi Ayu Mi Yu Ntar Kalau Kamu Hamil Nanti Aku Tanggung Jawab" tetapi Sekar Pratiwi Binti Widodo tidak mau dan malah Sekar Pratiwi Binti Widodo berteriak "Awaslah Lepas" dan kemudian Alung berkata kepada Anak "Kenapa Sih Sudah Malam Ko Masih Teriak -Teriak, Kasihan Perempuannya" kemudian Anak menjawab " Alah Brisik Cocote Ko Lah" Atau "Alah Brisik Mulutnya Kamu" selanjutnya Anak kembali memeluk Sekar Pratiwi Binti Widodo sambil berkata " Ayu Wi Mi Yu, Aku Mau Kamu Jadi Pacarku, Dan Kalau Ada Apa - Apa Dengan Kamu Aku Akan Tanggung Jawab" tetapi Sekar Pratiwi Binti Widodo tetap tidak mau dan malah berteriak dan kemudian Alung langsung membuka gorden pintu kamar dan bertanya "Ada Apa Wi" kemudian Sekar Pratiwi Binti Widodo menjawab "Lni Dimas Rayu Saya Terus Suruh Mi Tapi Saya Nggak Mau" dan pada saat itu juga Anak di perintah oleh Alung untuk keluar kamar dan Alung melanjutkan tidur di depan televisi sekitar 5 (lima) menit kemudian Anak kembali masuk kedalam kamar dengan telanjang bulat dan Anak langsung menindih tubuh Sekar Pratiwi Binti Widodo tetapi Sekar Pratiwi Binti Widodo berontak dan mau berteriak kemudian Anak langsung membekap mulut Sekar Pratiwi Binti Widodo dengan telapak tangan kanan dengan kencang sambil Anak berkata "Sudah Diam Jangan Ribut..!, Nanti Ketahuan Tetangga Sama Alung" dan kemudian Anak langsung menarik celana panjang dan celana dalam Sekar Pratiwi Binti Widodo hingga lepas dari kedua kakinya kemudian Anak langsung memasukkan jari telunjuk tangan kanan Anak kedalam kemaluan Sekar Pratiwi Binti Widodo dengan cara menggesek - gesekan setelah itu Anak mencium bibir Sekar Pratiwi Binti Widodo dan selanjutnya Anak memasukkan alat kelamin Anak yang sudah tegang ke dalam kemaluan Sekar Pratiwi Binti Widodo dengan gerakan maju mundur akan tetapi Sekar Pratiwi Binti Widodo merasakan kesakitan kemudian Sekar Pratiwi Binti Widodo melakukan perlawanan mendorong Anak akan tetapi Anak tetap menekan tubuh Sekar Pratiwi Binti Widodo dengan kencang dan tetap menggerakkan kemaluan yang sudah masuk ke dalam kemaluan Sekar Pratiwi Binti Widodo dengan gerakan maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit sehingga kemudian Anak mengeluarkan cairan spermanya diatas kasur kemudian Sekar Pratiwi Binti Widodo memaki Anak dan berkata "Kurang Ajar" sambil Sekar Pratiwi Binti Widodo menampar pipi kiri Anak, kemudian Alung masuk ke dalam kamar dan langsung menarik

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telinga Anak dan di suruh keluar dan kemudian Anak langsung keluar dan kembali memakai pakaian Anak dan langsung tidur di depan ruang televisi hingga pukul 06.00 Wib, selanjutnya Alung dan Dwiono berpamitan untuk pulang dan Anak duduk - duduk di depan sambil bermain gitar, kemudian sekitar pukul 09.30 Wib Anak mengantarkan Sekar Pratiwi Binti Widodo ke lapangan BLK setelah itu Anak kembali pulang ke rumah;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Sekar Pratiwi Binti Widodo atas hawa nafsu Anak kepada Sekar Pratiwi Binti Widodo;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Sekar Pratiwi Binti Widodo hanya seorang diri tidak dibantu ataupun ada orang lain yang melakukan persetubuhan terhadap Sekar Pratiwi Binti Widodo selain Anak Dimas Sadewa ;
- Bahwa benar Anak Dimas Sadewa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Anak** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Anak** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU. RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor : 01 Tahun 2016 Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan termasuk Korporasi. Dari penegasan Pasal tersebut unsur Setiap Orang sama halnya dengan unsur Barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berarti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Anak **DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Anak mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Hakim berpendapat Anak dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja adalah suatu Perbuatan yang disadari serta di insyafi dan telah diketahui akan akibat yang ditimbulkan sedangkan akibat tersebut dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil yang secara tidak syah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar dan lain-lain (penjelasan pasal 89 KUHP R. Soesilo terbitan Politea Bogor halaman 98). Sedangkan yang dimaksud dengan Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah perbuatan pelaku untuk meyakinkan korban bahwa apa yang dilakukan oleh korban pada saat itu sudah benar, keadaan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya karena baik kata-kata atau keadaan yang di gambarkan oleh pelaku dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan yang di kehendaki,

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga korban dalam memberikan penilaian atas sesuatu atau melakukan perbuatan di dasarkan atas gambaran yang salah;

Menimbang, bahwa pengertian anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan dimana kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air Mani;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak serta barang bukti diketahui bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Sekar Pratiwi Binti Widodo maka diperoleh fakta :

- Bahwa benar Anak Dimas Sadewa Bin Reza Rasim pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar Pukul 00.10 Wib didalam kamar rumah Anak Dimas Sadewa Bin Reza Rasim di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara telah memaksa korban Sekar Pratiwi Binti Widodo yang berdasarkan fotocopy Surat Kelahiran No. No. 29.277/TP/2011, tertanggal 16 Nopember 2011 pada saat kejadian anak korban berusia 12 (dua belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan, lahir pada tanggal 20 Februari 2006 untuk melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa benar Anak Dimas Sadewa Bin Reza Rasim melakukan persetubuhan terhadap anak korban Sekar Pratiwi Binti Widodo sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Anak Dimas Sadewa Bin Reza Rasim melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar Pukul 15.00 Wib Anak Dimas Sadewa bersama Alung dan Dwiono berniat untuk pergi bermain ke alun-alun Banyumas dan Anak Dimas Sadewa mampir ke konter untuk berteduh di karenakan hujan dan Alung pulang ke rumah untuk ganti pakaian, setelah itu Anak Dimas Sadewa melihat seorang perempuan yang tidak Anak Dimas Sadewa kenal turun di depan toko pakaian distro dari bus kemudian Anak Dimas Sadewa dan Alung menghampiri dan menyapa Sekar Pratiwi Binti Widodo dan Sekar Pratiwi Binti Widodo membalas menyapa selanjutnya kita saling kenal kemudian Sekar Pratiwi Binti Widodo bertanya siapa nama kalian dan Anak Dimas Sadewa menjawab namanya Dimas dan yang satu menjawab namanya Dwiono

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban juga mengenalkan kalau namanya Tiwi selanjutnya kami bertiga duduk ngobrol sampai sekitar pukul 17.00 Wib selanjutnya Alung datang dan Anak, Alung dan Dwiono langsung pergi menuju lapangan BLK dan Anak Dimas Sadewa menyuruh Sekar untuk tetap berada di toko pakaian distro, setelah sampai di lapangan BLK Anak Dimas Sadewa duduk-duduk di lapangan tersebut bersama dengan Alung kemudian Anak Dimas Sadewa memerintahkan Dwiono pergi untuk membelikan tuak di samping lapangan BLK dan menjemput Sekar Pratiwi di toko pakaian distro setelah sampai di lapangan BLK kemudian kami berempat duduk ngobrol kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Anak Dimas Sadewa mengajak Dwiono dan Alung pergi ke samping sekolah SDN 2 Kalilindak berniat untuk meminum tuak di sana dan Anak Dimas Sadewa menyuruh Sekar Pratiwi untuk menunggu di lapangan BLK, setelah Anak Dimas Sadewa sampai di samping SDN 2 Kalilindak Anak Dimas Sadewa memerintahkan Dwiono untuk menjemput Sekar Pratiwi di lapangan BLK, setelah itu Anak Dimas Sadewa mengeluarkan tuak tersebut dan menuangkan ke dalam gelas aqua dan memberikan minuman tersebut kepada Sekar Pratiwi sambil Anak Dimas Sadewa berkata "Ini Diminum..!" dan Sekar Pratiwi Binti Widodo bertanya "Ini Apa" dan kemudian Anak Dimas Sadewa menjawab "Ini Tuak, Sudahlah Ayo Cepeten Diminum !!, kemudian Sekar Pratiwi Binti Widodo menerima dan meminum tuak tersebut tetapi tidak habis kemudian Anak Dimas Sadewa melanjutkan minum bertiga setelah bertiga sudah minum kemudian Anak Dimas Sadewa menuangkan minuman lagi tersebut kedalam gelas aqua dan Anak Dimas Sadewa berikan kepada Sekar Pratiwi Binti Widodo sambil Anak Dimas Sadewa berkata "Ini Diminum Lagi Dan Harus Habis Jangan Sampai Dibuang Lagi", kemudian Sekar Pratiwi Binti Widodo meminum minuman tersebut sampai habis dan selanjutnya Anak Dimas Sadewa menyuruh Dwiono untuk mengantar Sekar Pratiwi Binti Widodo ke pertelon klampok, sekitar 3 (tiga) menit kemudian Dwiono kembali lagi ke samping SDN 2 Kalilindak untuk menjemput Anak Dimas Sadewa dan Alung untuk menuju pertigaan klampok dan kemudian kami berempat duduk - duduk hingga pukul 22.30 Wib dan kemudian Anak Dimas Sadewa mengajak Sekar Pratiwi Binti Widodo untuk ke rumah Anak Dimas Sadewa dengan berboncengan empat dan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai di rumah Anak Dimas Sadewa kami berempat menonton televisi, kemudian Sekar Pratiwi Binti Widodo masuk ke dalam kamar dan Anak Dimas Sadewa, Dwiono dan Alung duduk nonton bertiga kemudian sekitar pukul 00.00 Wib Anak Dimas Sadewa masuk kedalam kamar kemudian anak tidur disamping kiri Sekar Pratiwi Binti Widodo dan selanjutnya Anak memeluk Sekar Pratiwi Binti Widodo kemudian Anak mengajak Sekar Pratiwi Binti Widodo untuk melakukan hubungan badan dengan berkata " Wi Ayu Mi Yu Ntar Kalau Kamu Hamil Nanti Aku Tanggung Jawab" tetapi Sekar Pratiwi Binti Widodo tidak mau dan malah Sekar Pratiwi Binti Widodo berteriak "Awaslah Lepas" dan kemudian Alung berkata kepada Anak "Kenapa Sih Sudah Malam Ko Masih Teriak -Teriak, Kasihan Perempuannya" kemudian Anak menjawab " Alah Brisik Cocote Ko Lah" Atau "Alah Brisik Mulutnya Kamu" selanjutnya Anak kembali memeluk Sekar Pratiwi Binti Widodo sambil berkata " Ayu Wi Mi Yu, Aku Mau Kamu Jadi Pacarku, Dan Kalau Ada Apa - Apa Dengan Kamu Aku Akan Tanggung Jawab" tetapi Sekar Pratiwi Binti Widodo tetap tidak mau dan malah berteriak dan kemudian Alung langsung membuka gorden pintu kamar dan bertanya "Ada Apa Wi" kemudian Sekar Pratiwi Binti Widodo menjawab "Lni Dimas Rayu Saya Terus Suruh Mi Tapi Saya Nggak Mau" dan pada saat itu juga Anak di perintah oleh Alung untuk keluar kamar dan Alung melanjutkan tidur di depan televisi sekitar 5 (lima) menit kemudian Anak kembali masuk kedalam kamar dengan telanjang bulat dan Anak langsung menindih tubuh Sekar Pratiwi Binti Widodo tetapi Sekar Pratiwi Binti Widodo berontak dan mau berteriak kemudian Anak langsung membekap mulut Sekar Pratiwi Binti Widodo dengan telapak tangan kanan dengan kencang sambil Anak berkata "Sudah Diam Jangan Ribut..!, Nanti Ketahuan Tetangga Sama Alung" dan kemudian Anak langsung menarik celana panjang dan celana dalam Sekar Pratiwi Binti Widodo hingga lepas dari kedua kakinya kemudian Anak langsung memasukan jari telunjuk tangan kanan Anak kedalam kemaluan Sekar Pratiwi Binti Widodo dengan cara menggesek - gesekan setelah itu Anak mencium bibir Sekar Pratiwi Binti Widodo dan selanjutnya Anak memasukan alat kelamin Anak yang sudah tegang ke dalam kemaluan Sekar Pratiwi Binti Widodo dengan gerakan maju mundur akan tetapi Sekar Pratiwi Binti Widodo merasakan kesakitan kemudian Sekar

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pratiwi Binti Widodo melakukan perlawanan mendorong Anak akan tetapi Anak tetap menekan tubuh Sekar Pratiwi Binti Widodo dengan kencang dan tetap menggerakkan kemaluan yang sudah masuk ke dalam kemaluan Sekar Pratiwi Binti Widodo dengan gerakan maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit sehingga kemudian Anak mengeluarkan cairan spermanya diatas kasur kemudian Sekar Pratiwi Binti Widodo memaki Anak dan berkata "Kurang Ajar" sambil Sekar Pratiwi Binti Widodo menampar pipi kiri Anak, kemudian Alung masuk ke dalam kamar dan langsung menarik telinga Anak dan di suruh keluar dan kemudian Anak langsung keluar dan kembali memakai pakaian Anak dan langsung tidur di depan ruang televisi hingga pukul 06.00 Wib, selanjutnya Alung dan Dwiono berpamitan untuk pulang dan Anak duduk - duduk di depan sambil bermain gitar, kemudian sekitar pukul 09.30 Wib Anak mengantarkan Sekar Pratiwi Binti Widodo ke lapangan BLK setelah itu Anak kembali pulang ke rumah;

- Bahwa akibat perbuatan anak Dimas Sadewa Bin Reza Rasim, terhadap anak korban *Sekar Pratiwi Binti Widodo* dilakukan Pemeriksaan pada colok dubur : colok dubur : tampak robekan pada selaput dara pada arah jam 03 dan 06 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan berumur kurang lebih tiga belas tahun pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara pada pukul 03 dan 06 , robekan tersebut kemungkinan karena kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/0532/RS/2019 tanggal 22 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUSANTO RAHMAD N, Sp.OG dokter pemeriksa pada RSUD Hj. ANNA LASMANAH Banjarnegara;
- Bahwa benar berdasarkan fotocopy Surat Kelahiran No. 29.277/TP/2011 tertanggal 16 Nopember 2011 atas nama Sekar Pratiwi, lahir pada tanggal 20 Februari 2006 saat peristiwa persetubuhan terjadi anak korban *Sekar Pratiwi Binti Widodo* berusia 12 (dua belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Anak Dimas Sadewa Bin Reza Rasim telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak korban *Sekar Pratiwi Binti Widodo* melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Anak maupun Anak di persidangan menyatakan Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Anak masih muda sehingga masih bisa untuk memperbaiki diri karena masa depannya masih panjang sehingga hal-hal tersebut akan dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan Anak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa - 1(satu) potong baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hijau kombinasi warna putih dan merah, - 1(satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu, - 1(satu) potong kain sarung motif bulat-bulat kombinasi warna hitam putih, - 1(satu) potong celana panjang leging warna coklat, - 1(satu) potong kerudung segi empat warna putih, - 1(satu) potong kaos dalam warna pink, - 1(satu) potong miniset warna ungu, - 1(satu) potong celana dalam warna hitam oleh karena barang tersebut disita dari korban Sekar Pratiwi yang dipergunakan oleh anak korban Sekar Pratiwi pada saat persetujuan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Sekar Pratiwi, dan barang bukti berupa : - 1(satu) potong kaos lengan pendek warna hitam , - 1(satu) potong celana panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang dipotong, - 1(satu) celana dalam warna coklat oleh karena barang tersebut disita dari Anak Dimas Sadewa Bin Reza Rasim yang dipergunakan oleh anak Anak Dimas Sadewa Bin Reza Rasim pada saat persetubuhan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Dimas Sadewa Bin Reza Rasim ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan yang dilakukan Anak merupakan perbuatan yang sangat tercela di mata masyarakat;
- Perbuatan Anak tidak sesuai Norma Agama dan Norma yang berlaku Dimasyarakat;
- Anak pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak menyesali perbuatannya tersebut;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU. RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (PERPU) Nomor : 01 Tahun 2016 Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak bernama DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak bernama DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM oleh karena itu dengan pidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo selama **2 (dua) tahun** dan Pelatihan Kerja selama **3 (tiga) bulan** di Bengkel Las milik Bapak MIDUN di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak bernama DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM di Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan Anak Sementara (LPAS) Rumah Tahanan Banjarnegara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) potong baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hijau kombinasi warna putih dan merah;
 - 1(satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu;
 - 1(satu) potong kain sarung motif bulat-bulat kombinasi warna hitam putih;
 - 1(satu) potong celana panjang leging warna coklat;
 - 1(satu) potong kerudung segi empat warna putih;
 - 1(satu) potong kaos dalam warna pink;
 - 1(satu) potong miniset warna ungu;
 - 1(satu) potong celana dalam warna hitam;Dikembalikan kepada korban Sekar Pratiwi Binti Widodo;
Barang bukti berupa :
 - 1(satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1(satu) potong celana panjang warna hitam yang dipotong;
 - 1(satu) celana dalam warna coklat;Dikembalikan kepada Anak Dimas Sadewa Bin Reza Rasim;
5. Membebaskan Anak bernama DIMAS SADEWA Bin REZA RASIM membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **10 April 2019**, oleh **FARIDA PAKAYA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **HERU WARSONO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh **FEBRIANTI PRIMANINGTYAS, S.H.** Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;
Panitera Pengganti, Hakim,

HERU WARSONO, S H.

FARIDA PAKAYA, S.H.,M.H.